



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III

III

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 05- K/PMT.III/AL/VIII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROSA DELINA.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (K/W) Nrp. 11303/P.
Jabatan : Gumil Madya Kobangdikal.
Kesatuan : Kobangdikal.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 07 Nopember 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Perumahan TWP Blok E IV/4, Rt.22, Rw.06,
Kel. Sugihwaras, Kec. Candi, Kab.
Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Kobangdikal Nomor Kep/170/VII/2011 tanggal
18 Juli 2011 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor
Sdak/06/K/AL /VII/2011, tanggal 29 Juli 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi
Nomor Sdak/06/K/AL/VII/2011, tanggal 29 Juli
2011, di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan- keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan ringan".

/ Sebagaimana . . .

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Perak Jombang Nomor : B/121/X/2010/Polsek tanggal 20 Oktober 2010 perihal permintaan Visum Et Repertum luka Sdr. Muhammad Rais Zam Zami.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9 / 2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. Penderaita Sdr. Muhammad Zam Zami.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Bersedia menyerahkan barang bukti sepatu dari Pomal Lantamal V Nomor : BA/23/A- 2/5/2011/Pomal tanggal 18 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- barang : Nihil.

c. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa pada unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka" Oditur Militer menguraikan dalam tuntutan sebagai berikut :

- Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya.
- Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

\Berdasarkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Polsek Perak Jombang, Terdakwa telah menempeleng pipi sebelah kiri dan menendang kaki Sdr. Muhammad Rais Zam Zami (Saksi- 1) serta melempar sepatunya yang mengenai bagian muka saksi- 1. Kejadian tersebut disaksikan oleh Aiptu Moch. Tohir (saksi- 2), Aiptu Sudarsono (saksi- 3) dan Aiptu Khudori (saksi- 4) sebagai petugas di Polsek Perak Jombang dan para saksi ikut meleraikan kejadian tersebut dengan memisahkan antara Terdakwa dan Saksi- 1 (point halaman 13).
- 2) Bahwa benar 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi- 7 dan saksi- 8 mengetahui tentang perbuatan Terdakwa sehingga tidak ada alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang memanfaatkan perbuatan Terdakwa.
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kan saksi- 1 menderita sakit dan berobat ke Puskesmas Perak Jombang sesuai dengan Visum Et repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37 /415.25.9 / 2010 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oktober 2010 An. penderit Sdr.
Muhammad Zam-Zami yang dibuat oleh dr.
Didin Sudiana.

Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat unsur ke-3 dari dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap uraian Oditur Militer yang mana di dalam uraian point a Tuntutan Oditur yang menyatakan pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Polsek Perak Jombang, Terdakwa telah menempeleng pipi sebelah kiri penderita Sdr. Muhammad Zam-Zami. (saksi- 1) (point 1 hal. 14 tuntutan) padahal sesuai kejadian tersebut disaksikan oleh Aiptu Moch. Tohir (saksi- 2), Aiptu Sudarsono (saksi- 3) dan Aiptu Khudori (saksi- 4) sebagai petugas di Polsek Perak Jombang dan para saksi ikut melerai kejadian tersebut dengan memisahkan antara Terdakwa dan saksi- 1 dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. penderita Sdr. Muhammad Zam Zami yang dibuat oleh dr. Didin Sudiana serta Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Sdak /06/K/AL/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang mana semuanya dalam uraian baik keterangan saksi maupun dakwaan maupun hasil pemeriksaan Visum menempeleng atau mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Muhammad Rais Zam Zami (saksi- 1) sesuai huruf d hal. 2

\Dakwaan.

Dakwaan, sehingga tuntutan Oditur Militer Obscur Libel (kabur) atau tidak sesuai dengan uraian surat dakwaan dan fakta yang ada di persidangan sehingga tuntutan Oditur Militer Batal Demi Hukum.

- b. Pada unsur- 4 : "*Kepada orang lain*" yang mana Oditur Militer yang menguraikan dalam tuntutan sebagai berikut :
Bahwa "*kepada orang lain*" berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar tanggal 28 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Polsek Perak Jombang, Terdakwa telah melakukan perbuatan menempeleng pipi sebelah kiri Sdr. Muhammad Rais Zam Zami (Saksi- 1) dan menendang kakinya serta melemparkan sepatu yang mengenai bagian muka saksi- 1 (point 1 hal. 14 tuntutan).

- 2) Bahwa benar yang menderita akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi- 1 sebagai orang lain yang ditempeleng ditendang dan dilempar sepatu oleh Terdakwa, hal tersebut disaksikan oleh Saksi- 2, saksi- 3 dan saksi- 4.

Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat unsur ke- 4 dari dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap uraian Oditur Militer yang mana di dalam uraian point a Tuntutan Oditur yang menyatakan pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Polsek Perak Jombang, Terdakwa telah menempeleng pipi sebelah kiri padahal sesuai kejadian tersebut disaksikan oleh Aiptu Moch. Tohir (saksi- 2), Aiptu Sudarsono (saksi- 3) dan Aiptu Khudori (saksi- 4) sebagai petugas di Polsek Perak Jombang dan para saksi ikut melerai kejadian tersebut dengan memisahkan antara Terdakwa dan saksi- 1 dan hasil pemeriksaan Visum Et repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9 / 2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. penderaita Sdr. Muhammad Zam Zami yang dibuat oleh dr. Didin Sudiana serta Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Sdak/06/K/AL/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang mana semuanya dalam uraian baik keterangan saksi maupun dakwaan maupun hasil pemeriksaan Visum menempeleng atau mengenai pipi sebelah kanan sehingga tuntutan Oditur Militer Obscur Libel (kabur) karena tidak sesuai dengan uraian surat dakwaan dan fakta yang ada di persidangan sehingga tuntutan Oditur Militer Batal Demi Hukum.

\c. Unsur ke- 5.

- c. Unsur ke- 5 "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", yang mana Oditur Militer yang menguraikan dalam tuntutananya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Polsek Perak Jombang, Terdakwa telah melakukan perbuatan menempeleng pipi sebelah kiri Sdr. Muhammad Rais Zam Zami (Saksi- 1) dan menendang kakinya serta melemparkan sepatu yang mengenai bagian muka saksi-1.
- 2) Bahwa Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. penderaita Sdr. Muhammad Rais Zam Zami yang dibuat oleh dr. Didin Sudiana dari hasil pemeriksaan luar Sdr. Muhammad Rais Zam Zami mengalami memar pada pipi sebelah kanan dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat unsur ke-5 dari dakwaan Oditur Militer telah terbukti sah dan meyakinkan.

Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap uraian Oditur Militer yang mana di dalam uraian point a Tuntutan Oditur yang menyatakan pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Polsek Perak Jombang, Terdakwa telah menempeleng pipi sebelah kiri padahal sesuai kejadian tersebut disaksikan oleh Aiptu Moch. Tohir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), Aiptu Sudarsono (saksi- 3) dan Aiptu Khudori (saksi- 4) sebagai petugas di Polsek Perak Jombang dan para saksi ikut melerai kejadian tersebut dengan memisahkan antara Terdakwa dan saksi- 1 dan pada poin 2 hasil pemeriksaan Visum Et repertum dari

\UPTD.

UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. penderaita Sdr. Muhammad Zam Zami yang dibuat oleh dr. Didin Sudiana serta Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Sdak/06 /K/AL/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang mana semuanya dalam uraian baik keterangan saksi maupun dakwaan maupun hasil pemeriksaan Visum menempeleng atau mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Muhammad Rais Zam Zami (saksi- 1) sehingga tuntutan Oditur Militer Obscur Libel (kabur) tidak sesuai dengan uraian surat dakwaan dan fakta yang ada di persidangan sehingga tuntutan Oditur Militer Batal Demi Hukum karena tidak sesuai pasal 130 ayat 1,2,3 dan 4 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- d. Bahwa Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. penderita Sdr. Muhammad Zam Zami yang dibuat oleh dr. Didin Sudiana Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menolak visum tersebut karena pada visum tersebut dokter yang memeriksa dalam virum et repertum dari puskesmas Perak Jombang yang mana sama sekali dalam kesimpulan visum tersebut tidak menyimpulkan dari hasil pemeriksaan yang mana dibuktikan bersama dalam persidangan tidak menyimpulkan sama sekali sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan visum yang diatur dalam Lembaran negara 1973 pasal350 sehingga visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor 370/37 /415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. penderita Sdr. Muhammad Zam Zami yang dibuat oleh dr. Didin Sudiana adalah batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa uraian unsur delik tuntutan Oditur Militer Tinggi Terhadap Terdakwa adalah Obscur Libel (kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tidak jelas) sehingga batal demi hukum.

- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Replik Oditur Militer Tinggi disampaikan di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tim Penasehat Hukum maupun Terdakwa dalam hal menanggapi hal dalam Tuntutan Oditur Militer baik pada unsur ke-3, unsur ke-4 dan unsur ke-5 yang dikaitkan dengan surat tuntutan yang sasaran penempelengan mengenai pipi sebelah kiri sementara dalam fakta di persidangan baik keterangan para saksi maupun surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari UPTD Puskesmas Perak Jombang berkenaan tempelengan tangan Terdakwa adalah mengenai pipi sebelah kanan dari saksi- 1.
 - b. Bahwa benar dari uraian tersebut Oditur Militer berpendapat walaupun Oditur mengatakan dalam tuntutannya melakukan penempelengan yang mengenai pipi sebelah kiri sedangkan dalam fakta adalah sebelah kanan adalah masih merupakan hal yang wajar karena hanya masalah kesalahan pengetikan, sementara rangkaian dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur adalah tentang mengenai penganiayaan yaitu menendang maupun melemparkan sepatu yang mengenai muka saksi- 1 oleh Tim Penasehat Hukum tidak ditanggapi hal ini berarti telah dibenarkannya.
 - c. Bahwa benar perkara ini adalah perkara penganiayaan ringan yang mengakibatkan orang lain merasa sakit tetapi tidak menjadikan penghalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya, sehingga semua perbuatan menempeleng, menendang dan melempar sepatu yang mengenai muka saksi- 1 adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan penganiayaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
 - d. Bahwa benar dengan pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya menanggapi perbuatan tersebut kepada penempelengan yang mengenai pipi kiri Saksi sedangkan perbuatan penganiayaan yang menendang maupun melempar sepatu tidak ditanggapi padahal menendang maupun melempar sepatu yang mengenai muka juga menimbulkan rasa sakit pada orang lain maka dapat dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi- 1.

- e. Bahwa benar mengenai sah tidak tentang pembuatan VER dari UPDT Puskesmas Perak Jombang bukan kewenangan dari Tim Penasehat Hukum untuk mengatakan bahwa VER tidak sah.
- f. Bahwa dari uraian tersebut di atas Oditur berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menolak Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun 2000 Sepuluh sekita pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 SEPULUH bertempat di Polsek Perak Polres Jombang Jl. Raya Perak 66 Jombang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat di kota JOMBANG, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan Ringan".

\Perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakuka dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Letkol Laut (K/W) Rosa Delina NRP11303/P adalah Pamen TNI AL, Terdakwa masuk menjadi Perwira TNI AL melalui pendidikan Sepa Milwa tahun 1988 Gelombang II di Bandung, lulus pads tahun 1989 dilantik dengan pangkat Letda Laut (K/W), setelah mengikuti pendidikan kejuruan di Kobangdikal Surabaya Terdakwa kemudian ditugaskan pertama kali di Lanal Biak, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kobangdikal menjabat sebagai Gumil Madya Kobangdikal dengan pangkat Letkol Laut (KNV) NRP 11303/P.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH TNI AL bersama suaminya Sdr. Ricky CW. Mawuntu (Saksi- V) dan saudara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berangkat dari rumahnya di Perumahan TWP Candi Sidoarjo menuju Akademi Militer Magelang dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Grand Touring tahun 2005 warna coklat muda Nopol. W-2748- FY akan menghadiri Wisuda Taruna Akademi TNI, dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi- V (Suami Terdakwa).

c. Bahwa ketika sampai di jalan Raya Perak Jombang pada hari itu juga kira-kira pukul 12.00 WIB tiba-tiba kendaraan Isuzu Panther yang dikemudikan Saksi- V dipepet dari sebelah kanannya oleh kendaraan atau mobil Cevrolet Blezer Nopol S-953- W yang dikemudikan oleh Sdr. Muhammad Rais Zam-Zami (Saksi- 1) bersama 4 (empat) orang penumpang lainnya dari Tim penagih hutang (External kolektor) di BFI Sidoarjo, selanjutnya Saksi- V dan Terdakwa berhenti dan masuk ke Polsek Perak Polres Jombang dan diikuti oleh Saksi- 1 dan teman-temannya dengan tujuan akan menemui Saksi- V yang merupakan customer BFI Sidoarjo untuk menagih janji dan mengamankan serta membawa mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- V karena Saksi- V masih mempunyai hutang di BFI Finance Sidoarjo dimana Terdakwa akan menyelesaikan dengan melunasi hutang Saksi- V pada bulan September 2010.

d. Bahwa bertempat di ruang penjagaan SPK (Sarana Pelayanan Kepolisian) Mako Polsek Perak Polres Jombang di Jl. Raya Perak 66 Jombang terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi- I, saat itu Terdakwa dengan bersuara keras marah-marah sambil jarinya menunjuk ke arah Saksi- I dengan mengeluarkan kata-kata "Kamu lagi orangnya.. !" lalu Terdakwa dengan tangan kiri terbuka menampar Saksi- I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan Saksi- I, kemudian Terdakwa dengan kaki kanannya yang bersepatu PDH menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah lutut kaki kanan Saksi- I sampai sepatu Terdakwa terlepas, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu PDH Terdakwa yang terlepas dan langsung dilemparkan ke arah Saksi- I dengan tangan kanannya dan mengenai wajah Saksi- I.

e. Bahwa.

e. Bahwa kejadian tersebut di atas disaksikan oleh beberapa orang anggota polisi yang berada di ruang penjagaan SPK Polsek Perak Jombang, yaitu Aiptu Moch. Tohir (Saksi- II), Aiptu Sudarsono (Saksi- III) dan Aiptu Khudori (Saksi- IV), yang kemudian berusaha meleraikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagi Saksi- II mendorong Saksi- I ke belakang agar menjauh dari Terdakwa, sedangkan Saksi- III berusaha menghalangi Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa dan menghadap Saksi- I.

f. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Dinas Kesehatan Pemkab. Jombang Nomor 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Didin Sudiana dari hasil pemeriksaan luar Sdr. Muhammad Rais Zam-Zami (Saksi- 1) mengalami memar pada pipi sebelah kanan dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan menyangkal semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Yopi Roberti Riry, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp 13627/P, Mohammad Najiyulloh, SH Lettu Laut Nrp. 17612/P dan Noerfefriadi K, S.M, M.H NIP 030230263 Penata TK. I III/d, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Kobangdikal Nomor Sprin/1432/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 14 September 2011.
- Menimbang : Bahwa setelah mendengar Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa di satu pihak dan tanggapan Oditur Militer Tinggi di lain pihak dengan berbagai argumentasinya yang disampaikan di muka persidangan ini, ternyata terdapat perbedaan pendapat antara Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap terdakwa, maka persidangan ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya.

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1.

Nama lengkap : MUHAMMAD RAIS ZAMZAMI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 24 Desember 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Sukodono I/19 Rt. 001/015
Kel. Ampel, Kec. Samampir
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2010 di bengkel milik Ricky CW. Mawuntu (Saksi- 5) / suami Terdakwa) di daerah Pandegiling Surabaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family .
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dinasnya dimana tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah Kowal Angkatan Laut yang berpangkat Letkol, Saksi mengetahui suami Terdakwa bernama Ricky CW. Mawuntu (Saksi- 5, Saksi mengenal Terdakwa dan Ricky CW. Mawuntu pada tanggal 19 Mei 2010. Hubungan antara Saksi dengan Ricky CW. Mawuntu sebagai Customer di BFI Sidoarjo karena pernah meminjam uang di BFI untuk pembiayaan beli mobil Isuzu Panther Grand Touring 2005 Coklat Muda dengan Nopol W 2748 FY sedangkan Saksi sebagai External Colektor di BFI Sidoarjo .
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 WIB, diruang penjagaan atau ruang SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polsek Perak Polres Jombang yang tempatnya dekat sekali dengan teras Polsek Perak Polres Jombang.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa bersuara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah- marah sambil jarinya menuding Saksi dengan mengeluarkan kata- kata "Kamu lagi orangnya" lalu Terdakwa menampar dengan tangan kiri terbuka (tidak mengepal) ke arah pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan kaki kanan memakai sepatu sampai sepatunya terlepas, Terdakwa menendang Saksi diarahkan ke kaki kanan Saksi, seingat Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil sepatunya yang terlepas tersebut selanjutnya melempar sepatunya ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa tamparan tangan kiri Terdakwa mengenai pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, tendangan Terdakwa mengenai bawah lutut kaki kanan Saksi bagian luar, lemparan seputu dinas dari Terdakwa mengenai wajah atau muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali .

16. Bahwa.

6. Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat saling berhadapan hingga Terdakwa menampar, menendang dengan kaki kanan memakai sepatu sampai sepatunya terlepas dan melempar sepatu tersebut, kira- kira 1m (satu meter) sampai 2m (dua meter) .
7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menampar dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali, menendang dengan kaki kanan memakai sepatu sampai sepatunya terlepas sebanyak 1 (satu) kali dan melempar sepatu terhadap Saksi karena ketika Saksi akan menemui Ricky CW.Mawuntu (suami Terdakwa sebagai Customer BFI Sidoarjo) yang berada didalam Polsek Perak Polres Jombang bersama Terdakwa, Saksi dihalangi oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi .
8. Bahwa tujuan Saksi untuk menemui Ricky CW. Mawuntu yang pada saat itu berada di Polsek Perak Polres Jombang untuk menagih janji dan mengarnankan serta membawa 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther Touring warna Coklat Nopol W 2748 FY karena sebelum tanggal 19 Mei 2010 waktu itu Terdakwa akan menyelesaikan dengan melunasi hutangnya pada bulan September 2010.
9. Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi di Polsek Perak Polres Jombang, sebelumnya Saksi pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan hutang Ricky CW. Mawuntu terhadap BFI Sidoarjo berkaitan dengan jaminan BPKB mobil Isuzu Panther Touring Nopol W 2748 FY dengan menemui Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) di bengkelnya di daerah Pandegiling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 19 Mei 2010 waktu itu Ricky CW. Mawuntu menelpon Terdakwa (istrinya) untuk datang ke bengkel, setelah Terdakwa datang, Saksi memohon untuk membawa mobil Isuzu Panther Touring Nopol W 2748 FY tetapi Terdakwa mempertahankan tidak membolehkan mobil tersebut dibawa oleh Saksi, karena Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan hutang Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) pada bulan September 2010, sehingga Saksi tidak berhasil mengambil mobilnya dan Saksi pulang.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal adalah Terdakwa tidak ada menempeleng, menendang maupun melempar dengan sepatu terhadap Saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : MOCH. TOHIR.
Pangkat/Nrp : Aiptu/65070449
Jabatan : Kanit Provos.
Kesatuan : Polsek Perak Jombang.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 05 Juli 1965

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polsek Perak Jombang
Jalan Raya
Perak No. 66 Perak Jombang

\Pada.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menempeleng dan menendang Saksi 1 tersebut di Mako Polsek Perak Polres Jombang di Jalan Raya Perak No.66 Perak Jombang tepatnya di ruang penjagaan SPK (Sarana Pelayanan Kepolisian) .
2. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga dengan Terdakwa dan Saksi 1.
3. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi 1 Terdakwa melakukannya sendiri .
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Saksi 1, banyak Saksi yang melihat yaitu Saksi sendiri, Aiptu Sudarso (Saksi 3), Aiptu Khudori (Saksi 4), yang sedang melaksanakan jaga sebagai KSPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kepaniteraan Sentra Pelayanan Kepolisian) pada saat itu adalah Briptu Supi'i, Brigadir Suheri, Brigadir Ali Imron dan Briptu Sumarsono yang kesemuanya adalah anggota dari Polsek Perak Polres Jombang yang pada saat itu berada di penjagaan SPK (Sarana Pelayanan Kepolisian)..

5. Bahwa ketika Terdakwa menganiaya Saksi- 1 seingat Saksi, Terdakwa memakai pakaian dinas TNI- AL (PDH celana panjang warna biru tua dan hem lengan pendek biru muda dengan atribut TNI- AL lengkap berpangkat Letkol Melati 2 tanpa menggunakan topi pet) sedangkan Saksi 1 memakai kaos oblong warna hitam dan celana panjang warna hitam.
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi 1 tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 WIB di Mako Polsek Perak Polres Jombang jalan raya Perak No.66 Perak Jombang.
7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi 1 dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi 1 sambil bicara dengan nada marah dan keras lalu Terdakwa menempeleng 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi 1 dengan menggunakan tangan kiri .
8. Bahwa yang dilakukan oleh Saksi pada saat melihat Terdakwa menempeleng dan menendang Saksi- 1, Saksi meleraikan dengan cara Saksi mendorong Saksi- 1 ke belakang agar menjauh dari Terdakwa sedangkan teman Saksi yaitu Aiptu Sudarsono Saksi- 3 meleraikannya dengan cara menghalangi dengan posisi membelakangi Terdakwa dan menghadapi Saksi- 1.
9. Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 tidak mengakibatkan luka atau keluar darah dari Saksi- 1.
10. Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan Terhadap Saksi- 1, Saksi- 1 masih bisa melakukan aktifitas sehari- hari.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disangkal oleh Terdakwa yaitu :
Terdakwa tidak ada menendang maupun melempar dengan
sepatu ke wajah saksi- 1 dan tidak pernah melihat
Saksi- 2 ada di Polsek.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 2 tetap pada
keterangannya.

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : Sudarsono.
Pekerjaan : Aiptu
Pol/67110265.
Tempat, tanggal lahir : Ps Kasi Humas.
Kesatuan : Polsek Perak Jombang.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Perak No. 66 Perak
Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi melihat yaitu Saksi- 1 ditendang dan dilempar dengan menggunakan sepatu oleh Terdakwa dan Saksi meleraikan dengan cara menghalang-halangi .
2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang dan melempar sepatu kepada saksi 1 di Mako Polsek Perak Polres Jombang Jl. Raya Perak No.66 Perak Jombang tepatnya diruang penjagaan SPK (Sarana Pelayanan Kepolisian) .
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari peristiwa tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau penganiayaan tersebut adalah Tedakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhammad Zamzami (Saksi 1).
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 pada saat kejadian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau penganiayaan tersebut, seingat Saksi Terdakwa memakai pakaian dinas TNI AL (PDH) celana panjang warna biru tua dan hem lengan pendek warna biru muda dengan atribut TNI AL lengkap dengan pangkat Letkol (Melati Dua) tanpa menggunakan topi pet sedangkan Saksi 1 memakai kaos oblong warna hitam dan celana panjang warna hitam.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau penganiayaan terhadap Saksi 1 pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 12.30 WIB di Mako Polsek Perak Polres Jombang A Raya Perak No.66 Perak.



\6. Bahwa. . . .

6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tidak menyanangkan dan atau penganiayaan terhadap Saksi 1 dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi 1 sambil bicara dengan nada marah dan keras lalu menendang kaki saksi 1 sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 kali sampai sepatu Terdakwa lepas, kemudian sepatu tersebut diambil oleh Terdakwa dan langsung dilempar ke arah Saksi-1 tetapi saksi tidak memperhatikan mengenai apa dari tubuh Saksi-1 lemparan sepatu dari Terdakwa tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa menempeleng Saksi 1 karena kejadiannya cepat sekali.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa pada saat turun mobil tidak pernah menenteng sepatu, tidak pernah menendang maupun melempar dengan sepatu kepada saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 3 tetap pada keterangannya.

Saksi- 4 :

Nama Lengkap : KHUDORI.
Pangkat/Nrp : Aiptu/64060683.
Jabatan : KSPKT (Kepala Sentara Pelayanan Kepolisian Terpadu).

Kesatuan : Polsek Perak Jombang.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Juni 1964

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polsek Perak Jombang
Jalan Raya No.66 Perak Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu Terdakwa menendang dan melempar sepatu kepada saksi- 1, Saksi berada di ruang SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Perak Jombang, jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi- 1 kira- kira 2m (dua meter) serta pandangan



2. Bahwa sebelum Terdakwa menendang dan melempar sepatu kepada Saksi- 1, sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah atau tidak menempeleng Saksi- 1.
3. Bahwa Terdakwa menendang dan melempar sepatu kepada Saksi- 1 (satu) di Mako Polsek Perak Polres Jombang di Jalan Raya Perak Nomor 66 Perak Jombang tepatnya di ruang penjagaan SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian).

\4. Bahwa. . . .

4. Bahwa pada saat Terdakwa menendang dan melempar sepatu kepada Saksi- 1 di Mako Polsek Perak Polres Jombang di jalan Raya Perak Nomor 66 Perak Jombang tepatnya di ruang penjagaan SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga sebagai KSPK (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian) .
5. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga dengan Terdakwaa maupun Saksi- 1.
6. Bahwa Pelaku dari peristiwa tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah Letkol Laut Rosa Delina (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhammad Rais Zam-Zami (Saksi 1).
7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi 1, Terdakwa tidak bersama siapapun (Terdakwa melakukannya sendiri) .
8. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan terandap Saksi 1 tersebut, seingat saksi Terdakwa memakai pakain dinas TNI AL (PDH) celana panjang warna biru tua dan hem lengan pendek biru muda dengan atribut TNI AL lengkap berpangkat Letkol melati 2 (dua) tanpa menggunakan tutup kepala) sedangkan Saksi 1 memakai kaos oblong warna hitam dan celana panjang warna hitam.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi 1 dengan cara Terdakwa sambil bicara dengan nada marah dan keras tetapi Saksi tidak mengetahui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibicarakan, selanjutnya Terdakwa mendatangi Polsek Perak Polres Jombang lalu Saksi menyuruh Terdakwa masuk diruang SPK (Sentra Pusat Kepolisian) kemudian Saksi 1 datang keruang SPK Polsek Perak Jombang selanjutnya Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi 1 sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanannya kearah Saksi 1, lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanannya memakai sepatu sampai sepatunya terlepas selanjutnya sepatu tersebut diambil oleh Terdakwa dan dilemparkan kearah Saksi 1.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa tidak pernah menentang sepatu, tidak menendang maupun melemparkan dengan sepatu ke arah wajah saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 4 tetap pada keterangannya.

\Saksi- 5.

Saksi- 5 :

Nama Lengkap : RICKY CW. MAWUNTU
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 29 Juli 1967

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Perum TWP Blok E IV NO.4
RT.22, RW.08 Kel. Sugihwaras Kec.
Candi Sidoarjo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berada di Polsek Perak Polres Jombang pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 WIB bersama dengan Istri (Terdakwa) .
2. Bahwa Saksi berangkat dari Sidoarjo akan ke Magelang tetapi sekira pukul 12.00 WIB berada di Polsek Perak Jombang kerana pada waktu perjalanan diantara kota Jombang Perak mobil Isuzu Panther Nopol W-2748- FY yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi disrempet oleh mobil Opel Blezer.

3. Bahwa Saksi minta perlindungan ke Polsek Perak Polres Jombang karena saksi dan keluarga merasa terancam dan akan mencelakakan Saksi dan keluarga.
4. Bahwa Saksi melihat ke-6 (enam) orang yang berasal dari dalam mobil Opel Blezer tersebut mengikuti Terdakwa dan Saksi masuk ke Polsek Perak Polres Jombang, semuanya sekira 6 (enam) orang juga sambil mendorong Saksi dan Terdakwa masuk ke, Polsek Perak Polres Jombang.
5. Bahwa sebelumnya Saksi- 1 pernah datang 1 kali ke bengkel Saksi di daerah Pandegiling Surabaya tetapi Saksi sudah lupa, waktunya, keperluannya Saksi tidak mengetahui tetapi waktu itu Saksi 1 (satu) sempat ketemu dengan Saksi.
6. Bahwa selama Terdakwa di ruang SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) atau penjagaan Polsek Perak Polres Jombang Terdakwa tidak pernah menampar dengan tangan kiri terbuka, tidak pernah menendang dengan kaki kanan memakai sepatu sampai sepatunya terlepas dan tidak pernah melempar sepatu dinasnya kepada Saksi 1.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 selama berada di ruang SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) atau penjagaan Polsek Perak Polres Jombang, ada keributan yaitu Saksi- 1 dan kawan-kawannya mendorong kepala Saksi dan Terdakwa dari belakang, ada keributan cekcok mulut, Saksi- 1 dan kawan-kawan memaki- maki Terdakwa dengan kata- kata "*Angkatan Laut apa kamu, saya tidak takut dengan Angkatan Laut*".
8. Bahwa Saksi berada di Polsek Perak Polres Jombang lama sekira jam 12.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, karena Saksi dilaporkan oleh Saksi 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan kepada Saksi- 1.
9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Saksi 1, Saksi merasa tidak punya hutang terhadap Saksi 1 tetapi Saksi mempunyai hutang dengan BFI cabang Sidoarjo sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Isuzu Grand Panther Touring tahun 2005 Nopol W-2748- FY atas nama Saksi atau milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



- 21 -
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 :

SUGIANTO.

Nama Lengkap : BAMBANG

1972.

Pekerjaan : Karyawan BFI Finance Sidoarjo .
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 17 Januari

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ikan sili No. 18 Sukomulyo
Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1, karena pada saat itu saksi datang ke Polsek Perak Pokes Jombang Saksi 1 sedang dimintai keterangan oleh pihak Polisi Polsek setempat terkait permasalahan yang dialami Saksi- 1 yang telah dianiaya oleh Terdakwa, menurut informasi yang saksi dapat dari petugas Polisi Polsek Perak Polres Jombang setempat dan dari Saksi 1 sendiri .
2. Bahwa Saksi tiba di Polsek Perak Polres Jombang pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwaa sejak Terdakwa menjadi konsumen di BFI Finace. ditempat Saksi bekerja dengan alamat Jl. Majapahit No. 32 B Sidoarjo pada sekira bulan Januari 2009 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas konsumen saja serta Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi kenal dengan saksi 1 sejak sekira awal bulan Oktober 2010 karena saksi 1 telah diberi tugas untuk menarik mobil oleh kantor Saksi .
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 karena pada saat Saksi tiba di Polsek Perak Polres Jombang pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 sedang dimintai keterangan oleh petugas polisi (Polsek Perak Polres Jombang).
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hutang atau kewajiban yang belum dibayar kepada BFI Finace yaitu kewajiban atas pembiayaan yang diberikan oleh BFI kepada Terdakwa untuk pembiayaan mobil Isuzu Panther Grand Touring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2748- FY warna coklat muda yang selama ini belum terselesaikan.

\7. Bahwa.

7. Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini kepada BFI Finance yaitu kurang lebih Rp.512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah) tidak pernah terselesaikan oleh Terdakwa tetapi hanya janji- janji saja hingga janjinya tersebut tidak terhitung dan sampai dengan saat ini Tersdakwa tidak ada etiket baik untuk datang ke kantor BFI Finance untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama Lengkap : TERANG ARIS DARWIN
Pekerjaan : Pengacara
Tempat / Tanggal lahir : Medan, 25 Desember 1968
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki
A g a m a : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Perum Puri Primasari Blok A.2 No. 28 Sidoarjo.

Bahwa saksi tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi namun saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya sebagai saksi dan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur Militer dan Penasehat Hukum serta Terdakwa menyetujui secara tegas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi sendiri.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Oktober 2010 ditelepon oleh Saksi- 5 sebagai adik ipar karena saat di daerah Jombang diikuti oleh mobil terus diserempet oleh mobil tersebut dan supaya melaporkan kepada Kepolisian setempat.
3. Bahwa setelah sampai di Polsek Perak ternyata Saksi- 5 menelpon lagi kalau laporan Saksi- 5 tidak diterima oleh Polsek Perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi- 5
menelpon lagi Saksi,
sehingga Saksi
meminta supaya
dihubungkan dengan
Kapolseknya untuk
bicara.

4. Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di Lamongan dan tidak melihat kejadian penganiayaan.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8.

Saksi- 8 :

Nama Lengkap : MAGARETHA DORCE MAWUNTU.
Pekerjaan : Swasta/Dealer mobil Suzuki
Manado.
Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 7 November
1955.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek BTN Puskopad Jl.
Manguni No. 70 Manado.

Bahwa saksi tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi namun saksi tersebut menghendaki memberi keterangannya sebagai saksi dan bersedia mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur Militer dan Penasehat Hukum serta Terdakwa menyetujui secara tegas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah adik ipar dari Saksi sendiri.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Oktober 2010 berada dalam mobil Panther dan di suatu tempat diikuti oleh suatu kendaraan dan orang di dalamnya membuka jendela dan menunjuk- nunjuk ke mobil yang saksi dengan Terdakwa naiki, dan Saksi tanya kepada Terdakwa siapa itu, katanya "Dept kolektor".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian mobil berhenti di depan kantor Polsek Jombang selanjutnya Saksi- 5 turun diikuti oleh Terdakwa yang berpakaian lengkap seorang tentara dan tidak lama datang mobil yang mengikuti mobil Saksi serta kemudian turun laki- laki berbadan besar.

4. Bahwa Saksi tetap duduk di mobil dan tidak melihat apa yang terjadi di kantor Polsek serta tidak melihat kegiatan maupun Saksi- 5 karena Saksi merasa takut dengan orang- orang yang ada di dalam mobil yang mengikutinya.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menandatangani Polsek Perak Polres Jombang pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB meminta perlindungan ke Polsek Perak Polres Jombang.
2. Bahwa Terdakwa sebelum meminta perlindungan ke Polsek Perak Polres Jombang tersebut berangkat dari rumah perumahan TWP Candi Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 WIB dengan tujuan ke Akmil (Akademi Militer) Magelang untuk menghadiri undangan Upacara Wisuda Jurit Taruna Akademi TA. 2010 yang pelaksanaan Wisudanya pada hari Jum'at pada tanggal 28 Oktober 2010.
3. Bahwa
Bahwa Terdakwa berangkat dari TWP Candi Sidoarjo dengan tujuan ke Akmil (Akademi Militer) Magelang bersama dengan Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa), Doti Mawuntu (kakak suami Terdakwa) Sdr. Sri Mulyono dan istrinya Sri Mulyono beserta 2 (dua) keponakan Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol W-2748- FY yang dikemudikan Ricky CW.Mawuntu (suami Terdakwa).
4. Bahwa Terdakwa sebelum mendatangi Polsek Perak Polres Jombang untuk meminta perlindungan, dalam perjalanan Terdakwa mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol W-2748- FY yang dikemudikan Ricky CW. Mawuntu setelah keluar kota Jombang dijalan Bypass tiba tiba ada mobil dari arah belakang mendahului dari samping kanan dan langsung memotong jalannya mobil Isuzu Panther Nopol W-2748- FY yang dikemudikan Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) yang kecepatannya kira- kira 70 km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam) sehingga Ricky CW. Mawuntu (suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membanting setir kekiri dan akan menabrak truck yang berada didepannya, akibatnya keponakan Terdakwa yang duduk di depan yang di pangku oleh Doti Mawuntu kepalanya sampai membentur ke kaca depan dan HP Terdakwa juga terlempar lepas dari pegangan tangan Terdakwa (pada saat itu Terdakwa lagi menelpon anak Terdakwa) dan jatuh tapi masih dalam mobil, sehingga tutup batray dan kerangka HP terlepas serta penumpang yang berda di dalam mobil Nopol W-2748- FY yang dikendari Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) berteriak kaget.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dan Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) setelah mengetahui ada mobil yang berusaha menyerempet- nyerempet dari sebelah kanan mobil Isuzu Panther Nopol W-2748- FY yang dinaiki oleh Terdakwa, Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) tetap konsentrasi menyetir mobil sedangkan Terdakwa membuka kaca mobil, Terdakwa melihat bahwa mobil yang berusaha menyerempet- nyerempet, penumpang mobil tersebut menunjuk- menunjuk Terdakwa dengan berkata "*he.. bangsat, berhenti kamu, anjing berhenti kamu, saya tidak takut dengan Angkatan laut*", sedangkan Terdakwa tidak berbuat apa-apa.

6. Bahwa ketika Ricky CW. Mawuntu suami (Terdakwa) ditarik Terdakwa menuju ke dalam kantor Polsek Perak Polres Jombang dan menurut Terdakwa ada 4 (empat) orang yang juga mengikuti masuk ke kantor Polsek Perak Polres Jombang, kemudian Terdakwa langsung dikerubuti oleh orang-orang yang mengikuti Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa orang yang mengerubutinya, ada 2 (dua) orang yang berteriak teriak, yang 1 (satu) orang mengatakan "*saya tidak takut dengan Angkatan Laut, Letkol Laut Rosa Delina bayar hutangmu*", sambil menunjuk- nunjuk Terdakwa dan memegang HP, yang 1 (satu) orang juga menunjuk- nunjuk Terdakwa dan berkata "*bayar hutangmu*" dan ada 1 (satu) orang yang mendorong Terdakwa dari belakang, tempatnya diruang SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polsek Perak Polres Jombang.

\7. Bahwa.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan ke 2 (dua) orang yang berteriak- teriak dan menunjuk- nunjuk Terdakwa diruang SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polsek Perak Polres Jombang tetapi setelah seorang Polisi meminta identitas salah 1 (satu) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa baru tahu kalau orang yang menunjuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berkata "bayar hutangmu" namanya adalah Sdr. Rais Zamzami, seingat Terdakwa, Terdakwa pernah melihat Rais Zamzami di tempat bengkel Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) di jalan Pandegiling Surabaya tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, hari Sabtu tahun 2010 sekira pukul 14.00 WIB tujuan Rais Zamzami ke bengkel tersebut Terdakwa tidak mengetahui tetapi ketika Terdakwa datang sudah terjadi keributan, Rais Zamzami menyuruh Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) untuk membayar hutangnya, selanjutnya Rais Zamzami di suruh keluar oleh Terdakwa karena itu tempat usaha suami Terdakwa, kalau Rais Zamzami tidak mau keluar Terdakwa akan panggil Polisi, lalu Rais Zamzami keluar.

8. Bahwa selama Terdakwa berhadapan dengan Rais Zam-Zami di ruang SPK (Sentra Pelayanan kepolisian) Polsek Perak Polres Jombang, Terdakwa tidak pernah menampar dengan tangan kiri terbuka (tidak mengepal) terhadap Rais Zamzami, Terdakwa tidak pernah menendang dengan kaki kanan memakai sepatu sampai sepatunya terlepas terhadap Rais Zamzami dan Terdakwa tidak pernah melempar dengan sepatu ke arah Rais Zamzami.
9. Bahwa selama Terdakwa berhadapan dengan Rais Zamzami di ruang SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polsek Perak Polres Jombang, pernah dilerai oleh petugas Polsek Perak Polres Jombang, waktu Terdakwa akan dipukul Rais Zamzami dengan cara mengangkat tangan kanan mengepal dan Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) berteriak "mengapa kamu mau pukul Istri saya" kemudian polisi berkata "sini bu, sini bu" polisi mengajak Terdakwa untuk duduk kemudian polisi membentak Rais Zamzami dengan kata-kata "sana kamu".
10. Bahwa yang menjadi penyebab kendaraan yang dinaiki Terdakwa yaitu mobil Isuzu New Panther Grand Touring Nopol W-2748-FY tahun 2005 yang dikemudikan oleh Ricky CW. Mawuntu (suami Terdakwa) dipotong lajunya kemudian menurut keterangan Terdakwa mobil Nopol W-2748-FY diserempet-serempet oleh mobil Cevrolet Blazer yang dinaiki oleh Rais Zamzami dan kawan-kawan, menurut Terdakwa setelah di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui bahwa Rais Zamzami dan kawan-kawan adalah Dept Colector yang disuruh oleh bapak Bambang yang bekerja di BFI, yang akan merampas mobil Isuzu New Panther Grand Touring Nopol W-2748-FY tahun 2005.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat- surat :

\- 1 (satu).

- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Perak Jombang Nomor : B /121/X/2010/Polsek tanggal 20 Oktober 2010 perihal permintaan Visum Et Repertum luka Sdr. Muhammad Rais Zamzami.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9 / 2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. Penderaita Sdr. Muhammad Zamzami.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Bersedia menyerah kan Barang Bukti sepatu dari Pomal Lantamal V Nomor : BA /23/A-2/5/2011/ Pomal tanggal 18 Mei 2011.

b. Barang- barang :

- N I H I L.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi- 1, saksi- 2, saksi- 3 dan saksi- 4, masing- masing keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan obyektif, hal ini berdasarkan pasal 155 jo pasal 173 ayat (4) jo 173 ayat (6) UU No. 31 Tahun 1997.

Pasal 173 ayat (4) UU No. 31 Th. 1997 mengatakan "*keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri- sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*".

Pasal 173 ayat (6) UU No. 31 Th. 1997 : "*dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi- 1 dan yang lain*".

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas dakwaan Oditur Militer Tinggi, keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 tidak dapat diterima dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letkol Laut (KAN) Rosa Delina NRP11303/P adalah Pamen TNI AL, Terdakwa menjadi Perwira TNI AL sejak tahun 1988 melalui pendidikan Sepa Milwa tahun 1988 Gelombang II di Bandung dan dilanjutkan

\pendidikan.

pendidikan kejuruan di Kobangdikal Surabaya, kemudian ditugaskan di Lanal Biak sejak tahun 1989, pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas di Kobangdikal Surabaya hingga sekarang dengan jabatan sebagai Gumil Madya Kobangdikal dengan pangkat Letkol Laut (K/W) Nrp.11303/P.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH bersama suaminya Ricky CW. Mawuntu (Saksi- V) dan bersama saudara-saudaranya berangkat dari rumahnya perumahan TWP Candi Sidoarjo menuju Akademi Militer Magelang dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Grand Touring dengan Nopol W-2748-FY akan menghadiri Wisuda Taruna Akademi TNI, dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi- V (suami Terdakwa).

3. Bahwa benar ketika sampai di jalan Raya Perak Jombang pada hari itu juga kira-kira pukul 12.00 WIB tiba-tiba kendaraan Isuzu Panther yang dikemudikan Saksi- V dipepet dari sebelah kanannya oleh kendaraan atau mobil Cevrolet Blezer Nopol S-953-W yang dikemudikan Muhammad Rais Zamzami (Saksi- I) bersama 4 (empat) orang tim penagih hutang, selanjutnya Saksi- V dan Terdakwa berhenti dan masuk ke Polsek Perak Polres Jombang kemudian diikuti oleh Saksi- I dan teman-temannya dengan tujuan untuk menyita mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- V karena masih mempunyai hutang di BFI Finance Sidoarjo dimana Terdakwa akan menyelesaikan dengan melunasi hutang Saksi- V pada bulan September 2010.

4. Bahwa benar ketika di Polsek Perak Polres Jombang Terdakwa dan Saksi- 1 terjadi adu mulut, Terdakwa marah-marah sambil menunjuk ke arah Saksi- I dengan mengeluarkan kata-kata " *kamu lagi orangnya*" lalu menampar dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka ke arah pipi kanan Saksi- 1, kemudian menendang dengan kaki kanannya mengenai bawah lutut kaki kanan Saksi- I, selanjutnya Terdakwa melempar sepatu PDHnya dengan tangan kanannya mengenai wajah Saksi- I.

5. Bahwa benar kejadian tersebut disaksikan oleh beberapa orang anggota Polisi yang ada di Polsek Perak Polres Jombang yaitu Aiptu Moch Tohir (saksi- II), Aiptu Sudarsono (Saksi- III) dan Aiptu Khudori (Saksi- IV) dan kemudian berusaha meleraikan perselisihan antara Saksi- I dan Terdakwa dengan cara Saksi- II mendorong Saksi- I ke belakang agar menjauh dari Terdakwa, sedangkan Saksi- III berusaha menghalangi Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa dan menghadap Saksi- I.

6. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi- I (Muhammad Rais Zamzami) mengalami memar pada pipi sebelah kanan dengan hasil kesimpulan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pecaharian, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh dr. Didin Sudiana UPTD

\Puskesmas.
Puskesmas Dinas Kesehatan Pemkab. Jombang dari hasil pemeriksaan luar Sdr, Muhammad Rais Zamzami (Saksi- I) mengalami memar pada pipi sebelah kanan dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengakui pernah melakukan penempelan, pemukulan dan melempar sepatu kepada Saksi- I, sangkalan dan tidak mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Oditur hal tersebut adalah diatur dalam Undang-undang demikian pula Saksi- V sebagai suami Terdakwa mempunyai hak untuk melindungi istri.

8. Bahwa benar 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini yaitu Saksi- VII dan Saksi- VIII tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang menempelkan menendang, dan melempar sepatu kepada Saksi- I sehingga keterangan Saksi- I, Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV adalah Saksi yang melihat terjadinya perbuatan Terdakwa yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini.

9. Bahwa mengenai Visum Et Repertum Nomor 370/37/415.25.9 /2010 tanggal 28 Oktober 2010, tidak diakui keabsahannya oleh Penasehat Hukum, namun Majelis Hakim menilai bahwa visum tersebut dibuat oleh dr. Didin Sudiana UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Pemkab. Jombang berdasarkan sumpah jabatan dan diberi cap dinas serta dari hasil pemeriksaan luar Sdr, Muhammad Rais Zamzami (Saksi- 1) mengalami memar pada pipi sebelah kanan dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang Visi dan Versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. PM TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan penasehat hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut umum/Oditur Militer adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

\Bahwa.

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Penganiayaan Ringan*", namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut akan diuraikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menanggapi pembuktian unsur dari tuntutan Oditur Militer yang antara lain, Terdakwa telah menempeleng sebelah kiri pipi penderita Sdr. Muh, Zamzami (Saksi- 1) fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menempeleng saksi- 1 dengan tangan kiri mengenai pipi kanan sdr. Muhammad Zamzami, keterangan tersebut telah diluruskan oleh Oditur Militer dalam repliknya yang menyatakan bahwa keterangan tersebut hanya merupakan salah ketik Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan pengetikan tidak mengakibatkan tuntutan Oditur menjadi batal demi hukum.

Bahwa mengenai Visum Et Repertum Nomor 370/37/415.25.9 /2010 tanggal 28 Oktober 2010, tidak diakui keabsahannya oleh Penasehat Hukum, namun Majelis Hakim menilai bahwa visum tersebut dibuat oleh dr. Didin Sudiana UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Pemkab. Jombang berdasarkan sumpah jabatan dan diberi cap dinas serta dari hasil pemeriksaan luar Sdr, Muhammad Rais Zamzami (Saksi- 1) mengalami memar pada pipi sebelah kanan dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

2. Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa pembuktian unsur dari tuntutan Oditur Militer yang antara lain telah menempeleng dengan tangan kiri mengenai sebelah kiri pipi penderita dimana penasehat hukum Terdakwa menyimpulkan tuntutan Oditur Militer Tinggi Obscur Libel (kabur), sehingga batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

- Bahwa substansi dakwaan batal demi hukum yaitu :

- 1) Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan.
- 2) Dakwaan tidak menyebutkan secara lengkap identitas Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dakwaan tidak menyebutkan locus delicti dan tempos delicti.

- 4) Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap tentang uraian tindak pidana yang didakwakan.

\Dari keempat.

Dari keempat hal tersebut maka tuntutan Oditur Militer tidak batal demi hukum.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana dengan menyatakan unsur-unsur delik Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa adalah kabur dan tidak jelas sehingga batal demi hukum, dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus saat mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer Tinggi yang akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus saat membuktikan unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal adalah Penganiayaan ringan.

Menimbang : Bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak tercantum dalam KUHP, maka Majelis Hakim akan meninjaunya dari sudut doktrin pidana atau yurisprudensi, yang berarti dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Dengan demikian maka penganiayaan ringan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Dengan sengaja".

Unsur ke-2 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka".

Unsur ke-3 : "Kepada orang lain".

Unsur ke-4 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan oditur



Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “*Dengan sengaja*” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau kesengajaan adalah menghendaki dan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “*Kesengajaan*” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tindakan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penganiayaan. Apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH bersama suaminya Ricky CW. Mawuntu (saksi- 5), Saksi- 7 dan bersama saudara-saudaranya berangkat dari rumahnya perumahan TWP Candi Sidoarjo menuju Akademi Militer Magelang dengan menggunakan mobil Isuzu Panther



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugung-700 dengan Nopol W-2748- FY akan menghadiri Wisuda Taruna Akademi TNI, dimana yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Saksi- V (suami Terdakwa).

2. Bahwa benar ketika sampai di jalan raya Perak Jombang pada hari itu juga kira-kira pukul 12.00 WIB tiba-tiba kendaraan Isuzu Panther yang dikemudikan Saksi- V dipepet dari sebelah kanannya oleh kendaraan atau mobil Cevrolet Blezer Nopol S-953-W yang dikemudikan Muhammad Rais Zamzami (Saksi- 1) bersama 4 (empat) orang tim penagih hutang, selanjutnya Saksi- V dan Terdakwa berhenti dan masuk ke Polsek Perak Polres Jombang kemudian diikuti oleh Saksi- I dan teman-temannya dengan tujuan untuk menyita mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- V karena masih mempunyai hutang di BFI Finance Sidoarjo dimana Terdakwa berjanji akan menyelesaikan dengan melunasi hutang Saksi- V pada bulan September 2010.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan para saksi berada di Polsek Perak Polres Jombang Terdakwa dan Saksi- 1 terjadi adu mulut, Terdakwa marah-marah sambil menunjuk ke arah Saksi- I dengan mengeluarkan kata-kata dengan nada emosi "*kamu lagi orangnya*" lalu menampar dengan tangan kirinya terbuka ke arah pipi kanan Saksi- 1, kemudian menendang dengan kaki kanannya mengenai bawah lutut kaki kanan Saksi- I, selanjutnya ketika dipisahkan oleh saksi- 2 dan saksi- 3 Terdakwa melempar saksi- 1 dengan sepatu PDHnya dengan tangan kanannya mengenai wajah Saksi- I.
4. Bahwa benar.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menampar, menendang saksi- 1 dan melempar dengan sepatu dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya melihat saksi- 1 menagih hutang dengan cara menyerempet mobil yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama keluarganya.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilaksanakan secara sadar Terdakwa mengetahui dan memahami akan perbuatannya tersebut yaitu menimbulkan rasa sakit pada korban (Saksi- 1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Menimbulkan rasa sakit atau luka*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, menusuk, menumbuk, melempar, mencekik dan sebagainya.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian di Polsek Perak Polres Jombang dimana Terdakwa menampar, menendang dan melempar dengan sepatu kepada Saksi- I yang disaksikan Aiptu Moch. Tohir (Saksi- II), Aiptu Sudarsono (Saksi- III) dan Aiptu Khudori (Saksi- IV) berusaha untuk meleraikan dan mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi- 1.
2. Bahwa benar Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang menempeleng menendang, dan melempar sepatu kepada Saksi- 1 adalah Saksi- I, Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV yang melihat terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi- I (Muhammad Rais Zamzami) mengalami sakit yaitu memar pada pipi sebelah kanan hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh dr. Didin Sudiana UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Pemkab. Jombang dari hasil pemeriksaan luar Sdr, Muhammad Rais Zam-zami (Saksi- I) mengalami memar pada pipi sebelah kanan dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menimbulkan rasa sakit atau luka” telah terpenuhi.

Menimbang : \Menimbang.
Bahwa mengenai unsur ketiga “Kepada orang lain” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” adalah yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang menderita sakit atau luka-luka akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di polsek perak Polres Jombang pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 WIB adalah sdr. Muhammad Zamzami (Saksi- I) bukan diri Terdakwa yang berarti orang lain bagi Terdakwa.
2. Bahwa Saksi- I (Muhammad Rais Zamzami) mengalami memar pada pipi sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh dr. Didin Sudiana UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Pemkab. Jombang bahwa Sdr, Muhammad Rais Zam-zami (Saksi- I) adalah orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Kepada orang lain*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "*Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "*Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi- I (Muhammad Rais Zamzami) mengalami memar pada pipi sebelah kanan, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh dr. Didin Sudiana UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Pemkab. Jombang dari hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- \2. Bahwa.
2. Bahwa benar setelah kejadian ditempeleng, ditendang, dilempar wajah saksi- I oleh Terdakwa, walaupun saksi- I mengamali sakit dan memar namun dapat melanjutkan kegiatan atau pekerjaannya sesuai jadwal kegiatannya hari itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan ringan*".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan sifat dan karakter Terdakwa yang emosional dalam menghadapi masalah dengan orang lain.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan dimata masyarakat.
- Hal-hal lain yang memperngaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena emosi dalam perjalanan saksi-1 menyerempet Terdakwa secara tidak sopan, dan hakekat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak senang dengan cara-cara penagihan hutang yang dilakukan oleh saksi-1 dkk, akan tetapi seharusnya Terdakwa dan suaminya menyadari dan mengentrosepeksi diri kenapa ditagih dengan cara-cara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berhutang dan harus dibayar dengan cicilan, tapi selama 28 (dua delapan) bulan tidak pernah melakukan pembayaran cicilan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, selain itu bertujuan pula memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya .

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang pamen berusaha untuk melindungi suami yang lari dari tanggung jawab tidak mentaati aturan yang sudah dibuat.
- Terdakwa
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit- belit di persidangan.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan selalu mengelak.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim mengadili perkara Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga bertujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat dimaafkan atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempeleng, menendang, melempar dengan sepatu mengenai wajah saksi- 1, hal tersebut semata-mata Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ketika diserempet oleh mobil saksi- 1, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat pamen merasa sangat tersinggung atas perlakuan saksi- 1, sehingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas dan tidak merugikan kepentingan TNI, bahkan saksi- 1 dalam menagih hutang berlaku tidak sopan terhadap Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas.

Terdakwa sebagai Gumil Madya Kobangdikal tenaganya sangat dibutuhkan di dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai pengajar, oleh karenanya akan lebih bijak apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat agar dapat melaksanakan tugas pokok yang dibebankan dan tugas pokok Terdakwa di kesatuan tidak terbengkelai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa daripada Terdakwa dipidana dengan perampasan kemerdekaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

\- 1 (satu).

- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Perak Jombang Nomor : B/121/X/2010/Polsek tanggal 20 Oktober 2010 perihal permintaan Visum Et Repertum luka Sdr. Muhammad Rais Zamzami.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. Penderita Sdr. Muhammad Zamzami.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Bersedia menyerahkan Barang Bukti sepatu dari Pomal Lantamal V Nomor : BA/23/A- 2/5/2011/ Pomal tanggal 18 Mei 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP dan pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rosa Delina Letkol Laut (K/W) NRP. 11303/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan Ringan”

2. Memindana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kapolsek Perak Jombang Nomor : B/121/X/2010/Polsek tanggal 20 Oktober 2010 perihal permintaan Visum Et Repertum luka Sdr. Muhammad Rais Zamzami.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perak Jombang Nomor : 370/37/415.25.9/2010 tanggal 28 Oktober 2010 An. Penderita Sdr. Muhammad Zamzami.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Bersedia menyerahkan Barang Bukti sepatu dari Pomal Lantamal V Nomor : BA/23/A-2/5/2011/ Pomal tanggal 18 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

\4. Membebaskan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH,MH. Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunardi, SH. Kolonel Chk NRP 31882 dan Bambang Angkoso W, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Oditur Militer Sumartono, SH Kolonel Chk NRP. 32226, Penasehat Hukum Yopi Roberti Riry, SH. Mayor Laut (KH) NRP 13627/P, Mohammad Najiyulloh, SH Lettu Laut NRP. 17612/P dan Noerfefriadi K, S.M, M.H NIP 030230263 Penata TK. I III/d, Panitera Puryanto, SH. Kapten Chk NRP 2920151870467 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H.,M.H
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunardi, S.H.
Kolonel Chk NRP 31882

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054

Panitera

Puryanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920151870467